



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH**
2. Tempat lahir : Wonoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wonoharjo RT.001 RW.001, Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan Bumu Agung, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV sebelum dan sesudah kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad Mahdi Bin Wira.

4. Menetapkan agar terdakwa SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni Kabupaten, Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, terdakwa menghampiri saksi Kadek Satria Nicholas anak dari Nyoman Aditama yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Jefri Priyanto Bin

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah menggunakan sepeda motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102 di Simpang Kenyayan, Bakauheni, Lampung Selatan kemudian terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan berkata “dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan” sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Kadek Satria Nicholas, namun uang tersebut ditolak olehnya. Setelah itu saksi Kadek Satria Nicholas, saksi Jefri Priyanto, dan terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor dengan berkata “tunggu sini sebentar, saya mau urus mobil” lalu saksi Kadek Satria Nicholas dan saksi Jefri Priyanto memberikan motornya dan menunggu di tempat;

- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Kadek Satria Nicholas untuk memakai motornya, terdakwa selanjutnya malah membawa motor tersebut ke Desa Ruang Tengah, Bakauheni, Lampung Selatan dan bukan untuk mengurus mobil di dalam Pelabuhan Bakauheni sedangkan saksi Kadek Satria Nicholas dan saksi Jefri Priyanto menunggu di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan selama beberapa jam hingga akhirnya mereka pulang ke rumah karena terdakwa tidak kunjung kembali kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa setelah berhasil menguasai motor milik saksi Kadek Satria Nicholas kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Robiansyah Bin Suparman diantarkan ke daerah Jabung, Lampung Timur untuk menjual motor tersebut lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipin (DPO) dan berhasil menjual motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Robiansyah mendapatkan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu menjualkan motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kadek Satria Nicholas mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni Kabupaten, Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, terdakwa menghampiri saksi Kadek Satria Nicholas anak dari Nyoman Aditama yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Jefri Priyanto Bin Hermansyah menggunakan sepeda motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102 di Simpang Kenyayan, Bakauheni, Lampung Selatan kemudian terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan berkata “dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan” sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Kadek Satria Nicholas, namun uang tersebut ditolak olehnya. Setelah itu saksi Kadek Satria Nicholas, saksi Jefri Priyanto, dan terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor dengan berkata “tunggu sini sebentar, saya mau urus mobil” lalu saksi Kadek Satria Nicholas dan saksi Jefri Priyanto memberikan motornya dan menunggu di tempat;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Kadek Satria Nicholas untuk memakai motornya, terdakwa selanjutnya pergi membawa motor tersebut ke Desa Ruang Tengah, Bakauheni, Lampung Selatan sedangkan saksi Kadek Satria Nicholas dan saksi Jefri Priyanto menunggu di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan selama beberapa jam hingga akhirnya mereka pulang ke rumah karena terdakwa tidak kunjung kembali kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa setelah berhasil menguasai motor milik saksi Kadek Satria Nicholas kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Robiansyah Bin Suparman diantarkan ke daerah Jabung, Lampung Timur untuk menjual motor tersebut lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipin (DPO) dan berhasil menjual motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Robiansyah mendapatkan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membantu menjualkan motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kadek Satria Nicholas mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KADEK SATRIA NICHOLAS Anak dari NYOMAN ADITAMA, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Area Parkir C ASDP Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Jefri ingin pergi menuju tempat nonton bareng pertandingan sepak bola, kemudian dalam perjalanan, saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai supir dan meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan, "dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan" sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi, namun uang tersebut ditolak oleh saksi, kemudian setelah itu saksi, saksi Jefri Priyanto, dan Terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga, kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai supir mengatakan kepada saksi ingin meminjam motornya untuk membeli makanan, namun saksi tidak mengizinkan kecuali saksi yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli makanan tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu gapercaya sama saya" dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut sebentar saja, kemudian pada akhirnya Saksi pun meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa setelah saksi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan, Terdakwa tidak kunjung kembali ke tempat saksi untuk mengembalikan motor tersebut, selanjutnya saksi bersama Saksi Jefri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



mencari Terdakwa ke sekitaran Pelabuhan namun Terdakwa tidak ditemukan juga;

- Bahwa setelah saksi mengetahui motornya dibawa pergi oleh Terdakwa saksi memberitahukan orang tua saksi dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna hitam putih dengan Nopol : BE 3452 OI yang jika di rupiahkan dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JEFRI PRIYANTO Bin HERMANSYAH dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Area Parkir C ASDP Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Kadek ingin pergi menuju tempat nonton bareng pertandingan sepak bola, kemudian dalam perjalanan, saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai supir dan meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan, “dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan” sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Kadek Satria Nicholas, namun uang tersebut ditolak olehnya, kemudian setelah itu saksi Kadek Satria Nicholas, saksi, dan Terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga, kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Kadek ingin meminjam motornya untuk membeli makanan, namun saksi Kadek tidak mengizinkan kecuali saksi Kadek yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli makanan tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Kadek “kamu gapercaya sama saya” dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut sebentar saja, kemudian pada akhirnya Saksi Kadek pun meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa setelah Saksi Kadek meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan, Terdakwa tidak kunjung kembali ke tempat saksi dan Saksi Kadek untuk mengembalikan motor tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Saksi Kadek mencari Terdakwa ke sekitaran Pelabuhan namun Terdakwa tidak ditemukan juga;

- Bahwa setelah Saksi Kadek mengetahui motornya dibawa pergi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Kadek memberitahukan kepada orang tua Saksi Kadek dan melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kadek mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna hitam putih dengan Nopol : BE 3452 OI jika di rupiahkan dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROBIANSYAH Bin SUPARMAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tipu gelap yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Area Parkir C ASDP Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi dihampiri oleh Terdakwa dan meminta tolong menjual sepeda motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102 yang tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Barang Saksi mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menemani Terdakwa untuk menjual motor hasil penipuan tersebut kepada IPIN (DPO) yang beralamat di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya sesampainya dirumah IPIN, Terdakwa langsung menawarkan motor tersebut, dan IPIN membawa motor tersebut untuk dijual kepada orang yang saksi dan Terdakwa tidak ketahui siapa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hasil penjualan motor tersebut saksi dijanjikan Terdakwa untuk mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun ternyata saksi malah mendapatkan bayaran berupa narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengantarkan Terdakwa untuk menjual motor hasil dari tindak pidana sudah 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa melihat Saksi Kadek bersama dengan Saksi Jefri yang membawa motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102, selanjutnya Terdakwa memberhentikan Saksi Kadek dan Saksi Jefri dan meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan, "dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan" sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Kadek Satria Nicholas, namun uang tersebut ditolak olehnya, kemudian setelah itu saksi Kadek Satria Nicholas, saksi Jefri Priyanto, dan Terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga, kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai supir mengatakan kepada saksi Kadek ingin meminjam motornya untuk membeli makanan, namun saksi Kadek tidak mengizinkan kecuali saksi Kadek yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli makanan tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Kadek "kamu gapercaya sama saya" dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut sebentar saja, kemudian pada akhirnya Saksi Kadek pun meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan, namun oleh Terdakwa motor tersebut langsung dibawa pergi keluar area pelabuhan yakni ke Desa Ruang Tengah, Bakauheni, Lampung Selatan;
- Bahwa setelah membawa motor itu kabur, Terdakwa langsung menemui saksi Robiansyah untuk meminta tolong menjualkan motor hasil tindak pidana tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Robiansyah berangkat menuju ke rumah IPIN (DPO) yang beralamat di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kemudian sesampainya di rumah IPIN, Terdakwa langsung menawarkan motor tersebut, dan IPIN membawa motor tersebut untuk dijualkan kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV sebelum dan sesudah kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa melihat Saksi Kadek bersama dengan Saksi Jefri yang membawa motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102, selanjutnya Terdakwa memberhentikan Saksi Kadek dan Saksi Jefri dan meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan, "dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan" sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Kadek Satria Nicholas, namun uang tersebut ditolak olehnya, kemudian setelah itu saksi Kadek Satria Nicholas, saksi Jefri Priyanto, dan Terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga, kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai supir mengatakan kepada saksi Kadek ingin meminjam motornya untuk membeli makanan, namun saksi Kadek tidak mengizinkan kecuali saksi Kadek yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli makanan tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Kadek "kamu gapercaya sama saya" dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut sebentar saja, kemudian pada akhirnya Saksi Kadek pun meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan, namun oleh Terdakwa motor tersebut langsung dibawa pergi keluar area pelabuhan yakni ke Desa Ruang Tengah, Bakauheni, Lampung Selatan;
- Bahwa setelah membawa motor itu kabur, Terdakwa langsung menemui saksi Robiansyah untuk meminta tolong menjualkan motor hasil tindak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Robiansyah berangkat menuju ke rumah IPIN (DPO) yang beralamat di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kemudian sesampainya di rumah IPIN, Terdakwa langsung menawarkan motor tersebut, dan IPIN membawa motor tersebut untuk dijualkan kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kadek mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna hitam putih dengan Nopol : BE 3452 OI jika di rupiahkan dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP



yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa atas nama **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” merupakan unsur kesengajaan, sehingga mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan. Bila diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*”, maka para ahli hukum pidana banyak yang memberikan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Noyon (Lamintang, 1984. Dasar-



dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337) bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*); dan
- Tanpa hak (*zonder eigen recht*).

Lebih lanjut, Van Bemmelen (Komariah Emong Sapardjaja, 2002. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 33.) bahkan berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata, yaitu pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pompe (Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 335) juga berpandangan bahwa '*wederrechtelijk*' itu berarti '*in strijd met het recht*' atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar '*in strijd met de wet*', atau bertentangan dengan undang-undang. Pengertian '*wederrechtelijk*' seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian '*onrechtmatig*' dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di atas.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan*



Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain pada saat pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa melihat Saksi Kadek bersama dengan Saksi Jefri yang membawa motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102, selanjutnya Terdakwa memberhentikan Saksi Kadek dan Saksi Jefri dan meminta tolong untuk diantarkan ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengatakan, “dek sini dulu, saya nebeng ke Pelabuhan” sambil memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Kadek Satria Nicholas, namun uang tersebut ditolak olehnya, kemudian setelah itu saksi Kadek Satria Nicholas, saksi Jefri Priyanto, dan Terdakwa pergi ke arah pelabuhan dengan cara bonceng tiga, kemudian sesampainya di Area Parkir C, Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai supir mengatakan kepada saksi Kadek ingin meminjam motornya untuk membeli makanan, namun saksi Kadek tidak mengizinkan kecuali saksi Kadek yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli makanan tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Kadek “kamu gapercaya sama saya” dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut sebentar saja, kemudian pada akhirnya Saksi Kadek pun meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membeli makan, namun oleh Terdakwa motor tersebut langsung dibawa pergi keluar area pelabuhan yakni ke Desa Ruang Tengah, Bakauheni, Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah membawa motor itu kabur, Terdakwa langsung menemui saksi Robiansyah untuk meminta tolong menjualkan motor hasil tindak pidana tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Robiansyah berangkat menuju ke rumah IPIN (DPO) yang beralamat di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kemudian sesampainya dirumah IPIN, Terdakwa langsung menawarkan motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IPIN membawa motor tersebut untuk dijual kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Kadek mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna hitam putih dengan Nopol : BE 3452 OI jika di rupiahkan dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yaitu dengan **tipu muslihat** menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk kualifikasi perbuatan tipu muslihat yang berhasil menggerakkan Saksi KADEK selaku korban untuk meminjamkan 1 (satu) buah motor Yamaha Force warna putih dengan nomor polisi BE 3452 OI, nomor mesin 1FD019108, dan nomor rangka MH31004DJ019102 kepada Terdakwa yang mengatakan untuk membeli makanan, padahal Terdakwa membawa motor tersebut langsung keluar area pelabuhan yakni ke Desa Ruang Tengah, Bakauheni, Lampung Selatan untuk dijual dan mendapatkan hasil atas penjualan tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kla



c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV sebelum dan sesudah kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang telah disita dari saudara Ahmad Mahdi Bin Wira maka ditetapkan dikembalikan kepada saudara Ahmad Mahdi Bin Wira.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV sebelum dan sesudah kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Dikembalikan kepada Ahmad Mahdi Bin Wira

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Abiyu Ilham Hafid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.